



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 80/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah serta optimalisasi potensi sumber daya daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan usaha hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk merealisasikan pengelolaan usaha hilirisasi Olahan Pangan lebih Optimal di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa untuk mempercepat proses kajian, legalitas, dan operasionalisasi Badan Usaha Milik Daerah di bidang Hilirisasi Pengolahan Pangan, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MENETAPKAN:

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis tentang arahan kebijakan dan pedoman strategis dalam proses percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
- b. menetapkan kebijakan umum, sasaran, dan tahap pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi program dan dukungan terhadap proses pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap dokumen kajian pendirian Badan Usaha Milik Daerah termasuk studi kelayakan dan rencana bisnis (*business plan*); dan
- e. melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim pelaksana.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026-
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 23 FEBRUARI 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,


JOHN KENNEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
4. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 80 /KEP/BPP/2026
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmad Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudi Repenaldi Rilis, S.STP, MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penganggung Jawab
4.	Rianto, SH, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Ketua
5.	Alfian, S.Pt, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan ekonomi dan Keuangan	Sekretaris
6.	Dra. Elfi Delita, M.Fam, A.Pt	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
7.	Taslim Leter, SE.AK	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota
8.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur Daerah	Anggota
10.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	M. Fadly, AP, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	Dr. Hendri Satria, AP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
13.	Wira Tanjung, S.Pi, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
14.	Khairulmanan, S.Pi, MM	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
15.	Rafli Efeni, S.E, M.M	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16.	Dr. Hendri Satria, AP,M.Si	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
17.	El Abdes Masyam, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

18.	Hendri, S.Sos	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Andri Satria Masri, SE,ME	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Anggota
20.	Nurhayati, M.Kes, Mars	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
21.	Dr. dr. Engga Lift Irwanto, S.P.OG (K), M.H,MKM,M.M, MAP, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
22.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
23.	Mulyadi, SP, M.M	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
24.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
25.	Mirwan Karni, S.STP, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
26.	Eliza, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
27.	Trisna Junaili, S.T, M.M	Kepala Bidang Bina Industri Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKU	

BUPAT PADANG PARIAMAN,



JOHN KENNEDY AZIS